



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Taruna Gedung BLK Provinsi Kepulauan Riau

Telp : 0773-31446 Fax : 0773-31467 www.natunakab.go.id

E-mail : dinsosnakerkab.natuna@yahoo.co.id

R A N A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna;
- b. bahwa dengan adanya evaluasi Sakip oleh Tim Menpan RB maka perlunya perubahan Indikator Kinerja Utama lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2019

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA**



H. HUSSYAINI, S.IP
NIP. 19640806 199103 1 018

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna
 Tugas Pokok : Membantu Bupati/Wakil Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah dibidang
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Hubungan Industrial;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Hubungan Industrial;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Hubungan Industrial;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Hubungan Industrial;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	(%)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS	Kabid Ketenagakerjaan
2.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	Persentase pekerja sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun berjalan dibagi Persentase pekerja sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun sebelumnya	BPJS Ketenagakerjaan	Kabid Transmigrasi dan HI
3.	Meningkatnya kawasan transmigrasi berbasis potensi daerah	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Kawasan	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Kabid Transmigrasi dan HI

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN NATUNA**

